



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 736 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh:
a. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip;

- b. Bidang Pengelolaan Informasi;
- c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
- d. Fungsional tertentu.

- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2025, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



MUHAMMAD TAMBRIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 736 TAHUN
2025 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TAHUN 2025.

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Tambrin	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Hadi Saputera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Hidayaturrahman	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
4.	Mohammad Mobarak	Anggota
5.	Rasyid Luthfiyana	Anggota
6.	Haryadi	Anggota
7.	Agung Nugroho	Anggota
8.	Salahuddin	Anggota
9.	M. Hanafi Ridhani	Anggota
10.	Yustisiana Sari	Anggota
11.	Deys Meithalia	Anggota
12.	Christina Dwi Lestari	Anggota
13.	Romy Syahrial	Anggota
14.	Matrina Nafatilupa	Anggota

15.	Rahmatul Fuadi	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
16.	Rhoma Wijaya	Anggota
17.	Eka Susana	Anggota
18.	Rinno Al Bintara	Anggota
19.	Marianti	Anggota
20.	Bustaniansyah	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
21.	Sari Fatmawati	Anggota
22.	Normiyah	Anggota
23.	Ivo Munasari	Anggota
24.	Marpuah	Anggota
25.	Ahmad Shafwani	Anggota
26.	Akhmad Syarwani	Anggota
27.	Rajudin	Koordinator Fungsional Tertentu
28.	Badariah	Anggota
29.	Jain Rahman	Anggota
30.	Laily Lestari	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



MUHAMMAD TAMBRIN